



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 15**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pekalongan Tahun 2009 dapat berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan alat peraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pekalongan Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721),
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836),
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381),
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan,
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta Pemilu adalah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
6. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut KPU Kota Pekalongan, adalah penyelenggaraan pemilu di Kota Pekalongan.
8. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Pekalongan.
9. Alat Peraga Kampanye, adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu.
10. Pertemuan Terbatas adalah pertemuan yang dilaksanakan didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
11. Kegiatan lain adalah kegiatan kampanye dalam bentuk deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar serta rapat umum.

B A B II
ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang dipergunakan oleh peserta pemilu harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

Peserta Pemilu dalam pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polresta Pekalongan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Walikota;
- b. KPU Kota;
- c. Panwaslu;

BAB III

JANGKA WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Jangka Waktu pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu Tahun 2009, selama berlangsungnya masa kampanye.

BAB IV

FASILITAS UMUM

Pasal 5

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye peserta pemilu pada pemilu Tahun 2009.

Pasal 6

- (1) Kampanye peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang menggunakan fasilitas umum, dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas, dengan menggunakan Gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan;
 - b. rapat umum, dengan menggunakan fasilitas umum sebagai berikut:
 - i. lapangan Sorogeneu;
 - ii. lapangan Parkir Stadion Kraton;
 - iii. lapangan Bumirejo;
 - iv. lapangan Kuripan Lor;
 - v. lapangan Banyurip Alit; dan
 - vi. lapangan Panjang Wetan.
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Pelaksana/Tim Kampanye masing-masing peserta pemilu untuk memperbaiki.

BAB V

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemerintah Kota memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu pada tempat yang telah ditentukan berupa tempat pemasangan bendera, yaitu di :

- a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman Kantor Kecamatan se Kota;
- b. kantor KPU Kota;
- c. trotoar di tikungan Jl. Hayam Wuruk – Jl. KHM. Mansyur (STIE Muhammadiyah);
- d. trotoar Monumen 45 sisi sebelah utara;
- e. monumen 45 sisi sebelah timur;
- f. median jl. Hayam Wuruk (depan Apotik Sakti);
- g. trotoar jl. Diponegoro (depan Apotik Ibukota);
- h. jl. Raden Saleh sisi sebelah selatan (pinggir sungai loji); dan
- i. jl. Pemuda (depan STO Telkom).

Pasal 8

- (1) Pemasangan bendera antar peserta Pemilu berjarak paling sedikit 100 (seratus) cm.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan harus memperhatikan kerapian serta keindahan.

BAB VI

LARANGAN PEMASANGAN

Pasal 9

Dilarang memasang atribut/alat peraga peserta pemilu pada :

- a. ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. monumen sejarah;
- c. halte, terminal bus/stasiun kereta api;
- d. pasar;
- e. rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu-lintas (traffic light);
- f. marka jalan atau trotoar;
- g. jembatan;
- h. pertamanan kota;
- i. melintang jalan;
- j. median jalan, kecuali pada konstruksi papan reklame yang telah tersedia; dan
- k. jaringan utilitas umum (listrik, telepon dan air minum) beserta bangunan pendukungnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Pemerintah Kota Pekalongan dan aparat keamanan Polri berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Mei 2009

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap

td-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15
pada tanggal 30 Mei 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



MASROEF SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19510919 198003 1 007

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUMAS	
4.	KASUBAG	